



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lihun bin Suhirman, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Mukti, 10 April 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Peternak burung Murai Batu, Tempat kediaman di Dusun II Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak

Pemohon serta orang tua/wali calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm tanggal 16 Desember 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Calon Mempelai Laki-laki
Tgl. Lahir : Lubuk Mukti, 02 Juni 2004 (17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : peternak burung Murai Batu
Pendidikan : SLTP
Tempat Kediaman di : Dusun II Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik,
Kabupaten Mukomuko;

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Mempelai Perempuan
Tgl. Lahir : Setia Budi, 14 Maret 2008 (13 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SD
Tempat Kediaman di : RT.4 Dusun I Desa Setia Budi, Kecamatan Teras
Terunjam, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya
disebut Calon istri;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten
Mukomuko;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak 8 bulan yang lalu hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan sekarang anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan suami istri namun belum hamil;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai peternak burung murai batu dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulannya, begitu pula calon suaminya berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Lihun bin Suhirman untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki dengan seorang perempuan yang bernama Calon Mempelai Perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isteri anak Pemohon, selain itu Pemohon menyatakan siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan tamat MTs;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah bermusyawarah untuk menyepakati acara lamaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka serta calon istri anak Pemohon tersebut berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum sampai hamil, serta karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon istrinya;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon telah menempuh Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah bertemu untuk membicarakan dan menyepakati acara lamaran;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani sawit dan peternak burung Murai Batu dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi tertekan dan merasa diasingkan karena kejadian tersebut sudah diketahui oleh warga sekitar, sehingga anak Pemohon dan keluarga ingin bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan, secara garis besarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berusia 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon istrinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali, namun tidak hamil;
- Bahwa calon istri anak Pemohon terakhir menempuh pendidikan tamat SD, saat ini masih sekolah kelas 2 SMP, namun sudah berhenti;
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon sudah menyepakati mengenai acara lamaran antara dirinya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan anak Pemohon sebagai peternak burung Murai Batu namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon istri anak Pemohon anak Pemohon dan anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Muhamad Sultoni bin Ahmanudin, secara garis besarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan hubungannya sudah sedemikian erat;
- Bahwa keinginan menikah antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan Pemohon telah bertemu untuk menyepakati acara lamaran yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan dirinya akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon secepatnya setelah perkara ini selesai ditetapkan oleh Hakim;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sawit dan peternak burung Murai Batu dan punya penghasilan sendiri kurang lebih Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain hanya dipinang anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim Tunggal, namun orang tua calon istri anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706081004840002 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706102311200001 tanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/315/AK/UM/MM/2004 tanggal 7 Juli 2004 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 078/MTs.07.06.02/PP.01.1/06/2021, tanggal 4 Juni 2021 atas nama Calon Mempelai Laki-laki yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk, Nomor 174/Kua.07.05.03/Pw.01/XI/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Rekomendasi Nikah, Nomor B-368/Kua.07.05.10/PW.01/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.6;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



B. Saksi

1. Suherman bin Mursidi, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakek anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Calon Mempelai Laki-laki adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Mempelai Perempuan yang berdasarkan cerita anak Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah bersepakat untuk melamar calon istri anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya akan segera dilaksanakan setelah Hakim menetapkan perkara ini;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa status anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon dan calon istrinya belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



keterangan calon isteri anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi tertekan dan merasa terasing dari warga sekitar;

- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon isterinya;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon ikut dengan orang tua sebagai petani sawit dan peternak burung Murai Batu dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. Maryanto bin Parni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Agro Muko, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Setia Budi, Kec. Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ketua RT di lingkungan calon isteri anak Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa anak yang bernama Calon Mempelai Laki-laki adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan dan sangat dekat;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah menyepakati untuk melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya akan segera dilaksanakan setelah hakim memberikan penetapannya;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon dan calon isterinya belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan kondisi tersebut sudah diketahui oleh masyarakat dan menyebabkan nama baik calon isteri anak Pemohon dan keluarganya sudah tercoreng, bahkan tidak jarang calon isteri anak Pemohon mendapat perundungan, dan merasa diasingkan oleh masyarakat;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Mempelai Laki-laki, lahir pada tanggal 9 Februari 2004 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, anak Pemohon sebagai calon suami sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, tidak dipaksa untuk menikah, sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, begitu pula dengan calon istri anak Pemohon yang telah menyatakan mengetahui risiko menikah di usia muda, dan sudah siap untuk menjadi isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan alat bukti P.5 dan P.6 merupakan dokumen asli yang telah dinazegelen. Alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon), dan P.3 (Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon), menjelaskan anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Juni 2004 atau sekarang berusia 17 tahun 5 bulan, dan beragama Islam hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tamat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kec. Teras Terunjam, dan Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Penarik, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki atau anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut yang menyatakan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki yang berumur 17 tahun 5 bulan dan calon istrinya Calon Mempelai Perempuan Bin Saripudin telah lama menjalin hubungan, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah direstui oleh kedua orang tuanya dan tidak ada yang keberatan, dan terdapat alasan mendesak pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya segera dilaksanakan yaitu bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dan kejadian tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sekitar serta menyebabkan calon isteri anak Pemohon mendapat perundungan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan saksi – saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Mempelai Perempuan bahkan pernah berhubungan suami isteri, namun tidak hamil;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan segera menetapkan tanggal pernikahan keduanya segera setelah permohonan ini dikabulkan;

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko akan tetapi oleh KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa, Pemohon mempunyai alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya, karena kejadian yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon isterinya sudah diketahui oleh masyarakat sehingga menyebabkan calon isteri anak Pemohon merasa tertekan dan mendapat perundungan serta merasa diasingkan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki dengan calon istri yang bernama Calon Mempelai Perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental anak Pemohon sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja ikut dengan orang tuanya sebagai petani sawit dan Peternak burung Murai Batu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya ditambah lagi kondisi calon isteri anak Pemohon yang mendapatkan perundungan dan merasa terasingkan dari pergaulan di masyarakat, serta hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai laki-laki dan wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara anak Pemohon dan calon istrinya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”*;

Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang Hadist Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.....(HR Muslim)”

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya berbunyi sebagai berikut: *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap anak Pemohon adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini juga sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka (1) dan (2) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-laki untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Calon Mempelai Perempuan;

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Marhabani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marhabani, S.H

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah

: Rp. 310.000,00

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Mkm